



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Ferdi Alfian Bin Nurpala
2. Tempat lahir : Tanjung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 20/9 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.04 Kelurahan Tanjung Raja Selatan
Kec. Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa M.Ferdi Alfian Bin Nurpala ditangkap pada tanggal 29 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dia terdakwa M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet emas merk LONDON
 - 7 paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat netto keseluruhan 5,347 gram
 - 8 plastik klip bening kosong
 - 1 buah tap merk Samsung warna putih
 - 1 buah handphone merk Vivo warna hitamDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa **M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA** bersama dengan FIRLI (Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Ilir) pada kurun waktu hari Minggu tanggal 28 November 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili, **"Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan tanpa hak melawan hukum, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan FIRLI pergi ke sebuah pondokan di jalan Sawarkelurahan Tanjung Raja Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk menjual narkoba jenis shabu
- Bahwa peran terdakwa adalah untuk menemani dan membantu FIRLI (DPO) untuk menyimpan paket shabu yang hendak dijual dengan diberikan imbalan berkisar Rp. 50.000 sampai dengan Rp.100.000
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa bersama dengan FIRLI kembali ke pondokan di Jalan Sawar kelurahan Tanjung Raja Selatan Kabupten Ogan Ilir untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa membantu untuk menyimpan barang-barang milik FIRLI yakni 1 buah dompet warna cokelat yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu dalam kantong plastic klip bening, 8 kantong klip bening kosong dan 1 buah Tab warna putih merk Samsung
- Bahwa sekira pada pukul 20.00 WIB FIRLI pergi meninggalkan terdakwa sendiri di pondokan, kemudian terdakwa yang sedang menunggu FIRLI dipondokan didatangi oleh Anggota Polres Ogan Ilir yakni saksi BENNY WIRYADI, EKO KURNIAWAN dan OSKAR SEPREAL PERBA
- Bahwa para saksi kemudian melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukanlah barang-barang berupa 1 buah dompet warna cokelat yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu dalam kantong plastic klip bening, 8 kantong klip bening kosong dan 1 buah Tab warna putih merk Samsung dan 1 buah handphone merk Vivo warna hitam yang sedang dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdakwa ditangkap oleh para saksi, kemudian terdakwa dan barang barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan, menguasai, membeli narkoba golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor 3910.NNF/2021 tanggal 02 Desember 2021 telah memeriksa barang bukti an terdakwa M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA berupa 7 bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang republic Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Ogan Ilir pada Senin tanggal 29 November 2021 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu atas nama M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA seberat 5,347 (lima koma tiga empat tujuh) gram

Perbuatan terdakwa M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa **M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA** bersama dengan FIRLI (Daftar Pencarian Orang Polres Ogan Ilir) pada kurun waktu hari Minggu tanggal 28 November 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili, "***Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan tanpa hak melawan hukum, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram***" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan FIRLI pergi ke sebuah pondokan di jalan Sawarkelurahan Tanjung Raja Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk menjual narkotika jenis shabu
- Bahwa peran terdakwa adalah untuk menemani dan membantu FIRLI (DPO) untuk menyimpan paket shabu yang hendak dijual dengan diberikan imbalan berkisar Rp. 50.000 sampai dengan Rp.100.000
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa bersama dengan FIRLI kembali ke pondokan di Jalan Sawar kelurahan Tanjung Raja Selatan Kabupten Ogan Ilir untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan pada saat itu terdakwa membantu untuk menyimpan barang-barang milik FIRLI yakni 1 buah dompet warna cokelat yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu dalam kantong plastic klip bening, 8 kantong klip bening kosong dan 1 buah Tab warna putih merk Samsung
- Bahwa sekira pada pukul 20.00 WIB FIRLI pergi meninggalkan terdakwa sendiri di pondokan, kemudian terdakwa yang sedang menunggu FIRLI dipondokan didatangi oleh Anggota Polres Ogan Ilir yakni saksi BENNY WIRYADI, EKO KURNIAWAN dan OSKAR SEPREAL PERBA
- Bahwa para saksi kemudian melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukanlah barang-barang berupa 1 buah dompet warna cokelat yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu dalam kantong plastic klip bening, 8 kantong klip bening kosong dan 1 buah Tab warna putih merk Samsung dan 1 buah handphone merk Vivo warna hitam yang sedang dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdakwa ditangkap oleh para saksi, kemudian terdakwa dan barang barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan, menguasai, membeli narkotika golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor 3910.NNF/2021 tanggal 02 Desember 2021 telah memeriksa barang bukti an terdakwa M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA berupa 7 bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Ogan Ilir pada Senin tanggal 29 November 2021 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu atas nama M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA seberat 5,347 (lima koma tiga empat tujuh) gram

Perbuatan terdakwa M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **OSKAR SEPREAL PERBA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Ogan Ilir.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan pada BAP berkas perkara ini.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena Terdakwa kedapatan menyimpan 7 paket shabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa yakni awalnya hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim menerima laporan masyarakat bahwa di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekira pada pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan anggota tim satresnarkotika Polres OI lainnya menindaklanjuti laporan tersebut,
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi Satresnarkoba Polres Ogan Ilir sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa ketika saksi menelusuri jalan sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan pada pukul 20.00 wib saksi melihat terdakwa berjalan sendirian, ternyata ciri-cirinya cocok dengan profile terdakwa sebagaimana dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Target Operasi, kemudian dirinya bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 buah dompet emas merk LONDON, 7 paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening, 8 plastik klip bening kosong yang disimpan di celana dalam terdakwa, 1 buah tab merk Samsung warna putih, 1 buah *handphone* merk Vivo warna hitam sedang dipegang di tangan kanan terdakwa

- Bahwa setelah digelegah terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan padanya adalah titipan dari FIRLI untuk dijual kembali kepada masyarakat sekitar
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu yang ditemukan melainkan langsung diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang untuk boleh menjual, menjadi perantara dalam jual beli membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **BENNY WIRYADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Ogan Ilir.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan pada BAP berkas perkara ini.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian satresnarkoba Polres OI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi OSKAR pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena kedapatan memiliki 7 paket shabu ;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa yakni awalnya hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim menerima laporan masyarakat bahwa di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekira pada pu kul 20.00

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



WIB saksi bersama dengan anggota tim satresnarkotika Polres OI lainnya menindaklanjuti laporan tersebut,

- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi Satresnarkoba Polres Ogan Ilir sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa ketika saksi menelusuri jalan sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan pada pukul 20.00 wib saksi melihat terdakwa berjalan sendirian, ternyata ciri-cirinya cocok dengan profile terdakwa sebagaimana dalam Target Operasi, kemudian dirinya bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 buah dompet emas merk LONDON, 7 paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening, 8 plastik klip bening kosong yang disimpan di celana dalam terdakwa, 1 buah tab merk Samsung warna putih, 1 buah *handphone* merk Vivo warna hitam sedang dipegang di tangan kanan terdakwa
- Bahwa setelah digeledah terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan padanya adalah titipan dari FIRLI untuk dijual kembali kepada masyarakat sekitar
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu yang ditemukan melainkan langsung diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang untuk boleh menjual, menjadi perantara dalam jual beli membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No Lab 3910/NNF/2021 tanggal 2 Desember 2021 telah memeriksa barang bukti berupa : 1 bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisi 7 bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,347 gram dan 1 wadah plastik berisi urine Terdakwa Ferdi dengan kesimpulan barang bukti tersebut **benar positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu oleh saksi dari kepolisian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 pukul 20.00 WIB di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan Kec Tanjung Raja, sedang berjalan sendiri menuju rumah Sdr. FIRLY (DPO)
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 Buah dompet emas merk LONDON berisi 7 paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening & 8 plastik klip bening kosong yang disimpan di celana terdakwa, 1 buah tab merk Samsung warna putih, 1 buah *handphone* merk Vivo warna hitam sedang dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 Buah dompet emas merk LONDON berisi 7 paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening & 8 plastik klip bening kosong tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. FIRLI (DPO) dari Desa Tanjung Raja pada hari yang sama di Kel. Tanjung Raja Selatan pukul 18.30;
- Bahwa tas berisi narkotika tersebut didapat Terdakwa karena Terdakwa dititipi oleh FIRLI (DPO) karena sdr. FIRLI (DPO) mau pulang untuk mandi, dan Terdakwa mengetahui bahwa tas yang dititipi oleh sdr. FIRLI (DPO) tersebut berisi paket narkotika sabu dan apabila ada pelanggan datang Terdakwa yang melayani;
- Bahwa Terdakwa telah 2 kali mendapatkan titipan dari sdr. FIRLI (DPO) yaitu yang pertama hari Minggu 28 November 2021 dan hari Senin 29 November 2021 ;
- Bahwa untuk kedua penitipan tersebut Terdakwa tidak menerima apapun dari sdr. FIRLI (DPO) namun selama seminggu sebelumnya Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering di minta oleh sdr. FIRLI untuk menemani duduk di pondokan tempat Sdr. Firlu (DPO) menunggu pelanggan membeli narkoba, dan imbalan Terdakwa menemani sdr. Firlu (DPO) berupa uang antara Rp 50.000- Rp 100.000 (lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah) dan juga sering di beri gratis sabu untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa saat menemani sdr. FIRLI (DPO) tersebut, Terdakwa ada mendapat chat Whatsapp dari teman Sdr. FIRLI yang menanyakan “ada bahan / ada FIRLY”, yang dijawab oleh Terdakwa “ada”, lalu diarahkan untuk bertemu di pondokan;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pemakai narkoba jenis sabu dan sudah mengkonsumsi nya sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapatkan juga keuntungan memakai secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang untuk boleh menjual, menjadi perantara dalam jual beli membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah dompet emas merk LONDON
- 7 paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat netto keseluruhan 5,347 gram
- 8 plastik klip bening kosong
- 1 buah tab merk Samsung warna putih
- 1 buah handphone merk Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu oleh saksi dari kepolisian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 pukul 20.00 WIB di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan



Kec Tanjung Raja, sedang berjalan sendiri menuju rumah Sdr. FIRLY (DPO)

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 Buah dompet emas merk LONDON berisi 7 paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening & 8 plastik klip bening kosong yang disimpan di celana terdakwa, 1 buah tab merk Samsung warna putih, 1 buah *handphone* merk Vivo warna hitam sedang dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 Buah dompet emas merk LONDON berisi 7 paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening & 8 plastik klip bening kosong tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. FIRLI (DPO) dari Desa Tanjung Raja pada hari yang sama di Kel. Tanjung Raja Selatan pukul 18.30;
- Bahwa tas berisi narkoba tersebut didapat Terdakwa karena Terdakwa dititipi oleh FIRLI (DPO) karena sdr. FIRLI (DPO) mau pulang untuk mandi, dan Terdakwa mengetahui bahwa tas yang dititipi oleh sdr. FIRLI (DPO) tersebut berisi paket narkoba sabu dan apabila ada pelanggan datang Terdakwa yang melayani;
- Bahwa Terdakwa telah 2 kali mendapatkan titipan dari sdr. FIRLI (DPO) yaitu yang pertama hari Minggu 28 November 2021 dan hari Senin 29 November 2021 ;
- Bahwa untuk kedua penitipan tersebut Terdakwa tidak menerima apapun dari sdr. FIRLI (DPO) namun selama seminggu sebelumnya Terdakwa sering di minta oleh sdr. FIRLI untuk menemani duduk di pondokan tempat Sdr. Firlil (DPO) menunggu pelanggan membeli narkoba, dan imbalan Terdakwa menemani sdr. Firlil (DPO) berupa uang antara Rp 50.000- Rp 100.000 (lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah) dan juga sering di beri gratis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa saat menemani sdr. FIRLI (DPO) tersebut, Terdakwa ada mendapat chat Whatsapp dari teman Sdr. FIRLI yang menanyakan “ada bahan / ada FIRLY”, yang dijawab oleh Terdakwa “ada”, lalu diarahkan untuk bertemu di pondokan;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pemakai narkoba jenis sabu dan sudah mengkonsumsi nya sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapatkan juga keuntungan memakai secara gratis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang untuk boleh menjual, menjadi perantara dalam jual beli membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera



dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan adalah bersifat alternatif sehingga bila salah satu sub unsur terbukti maka unsur dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa melakukan adalah seorang yang berbuat mewujudkan suatu peristiwa pidana, menyuruh melakukan terdiri setidaknya dari dua pihak, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain, sedangkan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang yang melakukan unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa Tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F Lamintang. SH yang meliputi :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau



- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen kesehatan atau instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang dibawa penguasaan terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Menjual berarti menyerahkan hak atas barang dengan menerima uang sebagai gantinya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No Lab 3910/NNF/2021 tanggal 2 Desember 2021 telah memeriksa barang bukti berupa : 1 bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisi 7 bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,347 gram dan 1 wadah plastik berisi urine Terdakwa Ferdi dengan kesimpulan barang bukti tersebut **benar positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berat sabu-sabu yang ada pada terdakwa telah melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa ikut menjual shabu milik FIRLI di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan Kec Tanjung Raja pada hari Senin tanggal 29 November 2021, dan Terdakwa juga membantu FIRLI menyimpan shabu yang akan dijual kepada masyarakat tersebut di dalam tas yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa bersama dengan FIRLI berada di pondokan di Jalan Sawar Kelurahan Tanjung Raja Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, adapun peran terdakwa adalah untuk menemani dan membantu FIRLI (DPO) untuk menyimpan paket shabu dan menjualkan kembali shabu kepada masyarakat sekitar, dengan diberikan imbalan berkisar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa membantu FIRLI untuk menyimpan barang-barang milik FIRLI yakni 1 buah dompet warna cokelat yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu dalam kantong plastic klip bening, 8 kantong klip bening kosong dan 1 buah Tab warna putih merk Samsung lalu sekira pada pukul 20.00 WIB FIRLI pergi meninggalkan terdakwa sendiri di pondokan, kemudian terdakwa yang sedang berjalan menuju rumah sdr.FIRLI (DPO) di datangi oleh Anggota Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa para saksi kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukanlah barang-barang berupa 1 buah dompet warna cokelat yang berisikan 7 (tujuh) paket shabu dalam kantong plastic klip bening, 8 kantong klip bening kosong dan 1 buah Tab warna putih merk Samsung dan 1 buah handphone merk Vivo warna hitam yang sedang dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik FIRLI, namun Terdakwa mengetahui isi dari tas tersebut dan peran nya apabila ada pembeli mencari FIRLI yaitu untuk menjualkan paket sabu yang ada di dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik ternyata hasil urine terdakwa juga positif metamfetamine. Hal ini berarti terdakwa juga pengguna aktif sabu-sabu, sehingga sudah sangat mengetahui seluk beluk peredaran sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menjual, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, maka kepemilikan terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam membantu sdr. FIRLI (DPO) dalam memperjual-belikan sabu-sabu tersebut menerima upah dan keuntungan dapat memakai gratis sabu-sabu, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana maka terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Buah dompet emas merk LONDON
- 7 paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat netto keseluruhan 5,347 gram
- 8 plastik klip bening kosong
- 1 buah tab merk Samsung warna putih
- 1 buah handphone merk Vivo warna hitam

Merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas dan memerangi Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berdampak merusak bagi generasi muda.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Kag



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. FERDI ALFIAN Bin NURPALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (**satu miliar rupiah**) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah dompet emas merk LONDON
 - 7 paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat netto keseluruhan 5,347 gram
 - 8 plastik klip bening kosong
 - 1 buah tab merk Samsung warna putih
 - 1 buah handphone merk Vivo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu 20 April 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Hakim Ketua,

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)